

**SKRIPSI**

**“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU  
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR KUPANG”**



**OLEH**

**NAHAK KLAU MARIA MARSELINA LURUK**

**51119051**

**FAKULTAS HUKUM**

**PRODI HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


**“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang”**

**NAMA** : NAHAK KLAU MARIA MARSELINA LURUK  
**NOMOR REGISTRASI** : 51119051  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM  
**FAKULTAS** : HUKUM  
**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK** : BENEDIKTUS PETER LAY, S.H., M.Hum

**MENGETAHUI :**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**



**Finsensius Samara, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0816076602



**Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0829095801

**DISETUJUI OLEH :**

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM**

**KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM**

  
**Finsensius Samara, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0816976602  
**Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H**  
NIDN : 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASIBAN PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 - Timor - NTT

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Jumat* Tanggal *Enambelas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Ruang Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Nahak Kalau Maria Maselina Luruk  
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 21 Maret 2001  
N I M : 51119051  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : "*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

#### Panitia Penguji :

1. KETUA : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Beneditus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS KATOLIK  
WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

Mengetahui,

Ketua Prog. Studi Hukum  
UNIVERSITAS KATOLIK  
WIDYA MANDIRA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800

**MOTTO**

**“Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi”**

**(Mazmur 121:2)**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus bersama Bunda Maria yang telah memberikan berkat pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini
2. Orang tua tercinta dan terhebat Bapak Philipus Nahak Klau dan Mama Yosevina Luruk Nahak yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan serta membiayai, membimbing dan memberikan motivasi dan juga doa kepada penulis dengan penuh kasih dan penuh kesabaran sampai dengan saat ini.
3. Saudara tersayang Nahak Klau Yanuarius, Nahak Klau Maria Angelina, Nahak Klau Marianus, Nahak Klau Maria Julia, Nahak Klau Maria Patrisia Luruk yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga saat ini.
4. Partner terbaik Valen Rianus Olla yang turut membantu, mendoakan, dan memberi dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Teman seperjuangan Narnhy, Intan, dan Julai yang telah membantu serta mendukung penulis dari semester awal hingga sampai pada tugas akhir skripsi ini
6. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUPANG" untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Dr.Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Dosen Penasehat Akademik dan selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai penguji 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H sebagai penguji II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian serta segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
8. Bapak Kapolres Kupang - Babau yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang – Babau.
9. Para Pegawai Staf Satlantas Kepolisian Resor Kupang – Babau yang telah mengarahkan penulis selama penelitian.
10. Bapa, Mama, dan seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam kehidupan penulis serta selama proses perkuliahan.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2019.
12. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Juni 2023

Nahak K.M.M. Luruk

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Lembar Pengesahan</b>	
<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	3
1.4.2 Manfaat Praktis .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum .....	5
2.2 Landasan Konsep .....	11
2.2.1 Faktor penyebab pelanggaran Lalu lintas .....	11
2.2.2 Pelanggaran Lalu Lintas Di Jalan Raya.....	13
2.2.3 Tinjauan Mengenai Anak.....	14
2.2.4 Kepolisian Resor Kupang .....	15
2.2.5 Pengertian kepolisian.....	16
2.2.5.1 Tugas dan Wewenang Polisi dan Satuan Lalu Lintas Angkutan Jalan.....	17
2.2.5.2 Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas .....	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	22
3.2 Metode Pendekatan Penelitian .....	22
3.3 Lokasi Penelitian .....	22
3.4 Populasi, Sampel dan Responden .....	22
3.4.1 Populasi .....	22
3.4.2 Sampel .....	23
3.4.3 Responden.....	23
3.5 Aspek Penelitian .....	23
3.5.1 Faktor penegak hukum .....	23
3.5.2 Faktor fasilitas/sarana.....	23
3.5.3 Faktor Masyarakat.....	24
3.5.4 Faktor Kebudayaan.....	24
3.6 Jenis dan Sumber Data .....	24
3.6.1 Jenis Data.....	24
3.6.2 Sumber Data .....	24
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.8 Metode Pengolahan Data.....	25
3.9 Analisis Data.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
4.1 Hasil Penelitin .....	27
4.1.1 Data Sekunder .....	27
4.1.1.1 peraturan perundang-undangan yang berkaitan .....	27
4.1.1.2 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kupang .....	29
4.1.1.3 Gambaran Umum Tempat Penelitian Kepolisian Resor Kupang.....	30
4.1.1.4 Sejarah Singkat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	31
4.1.1.5 Struktur Organisai Fungsi Satuan Lalu Lintas Polres Kupang .....	34
4.2 Data Primer .....	37
4.2.1 Hasil Wawancara Dengan Pihak Kepolisian Di Satlantas Resor Kupang Pada Jumat, 10 Juni 2023 .....	37
4.2.2 Hasil Wawancara Pada Pelanggar Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda	

Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Pada Selasa, 13 Juni 2023	41
4.2.3 Hasil Wawancara Pada Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Pada Kamis, 6 Juli 2023 .....	44
4.3 Pembahasan .....	58
4.3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 .....</b>	<b>2</b>
<b>Tabel 4.1 .....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 4.2 .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 4.3 .....</b>	<b>44</b>

## ABSTRAK

Dalam berlalu lintas terdapat Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bagi pengguna kendaraan tujuannya adalah untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar bagi pengguna kendaraan mulai dari orang dewasa hingga ke anak. Dalam hal berlalu lintas anak tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan bermotor karena belum cukup umur untuk memiliki SIM, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 77 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Walaupun sudah terdapat UU yang mengatur tentang hal tersebut, namun kesadaran tertib berlalu lintas di jalan raya oleh masyarakat khususnya oleh anak masih rendah sehingga menyebabkan berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan terjadinya anak melakukan pelanggaran lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum kepolisian resor kupang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data melalui hasil wawancara.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa faktor penyebab terjadinya anak melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu dari faktor penegak hukum yakni, pihak kepolisian tidak melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat tentang pentingnya berlalu lintas. Dari faktor fasilitas/sarana yakni, tidak tersedianya cctv dalam melakukan tilang elektronik untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas yang terjadinya khususnya oleh anak. Dari faktor masyarakat tidak adanya dukungan dari pihak keluarga khususnya orang tua dan juga pihak-pihak sekolah untuk tidak membiarkan anak menggunakan kendaraan ke sekolah, dan juga anak itu sendiri tidak memiliki kesadaran dalam hal tertib berlalu lintas di jalan raya. Dari faktor kebudayaan yakni, Kebiasaan berperilaku masyarakat yang menunjukkan nilai-nilai moral yang tidak baik dalam lingkungan masyarakat seperti perilaku orang dewasa dan juga anak seumurannya yang melanggar peraturan berlalulintas yang sudah menjadi kebiasaan dalam hidup bermasyarakat, sehingga ketika dia yang melihat meniru perilaku tersebut.

Kesimpulan faktor-faktor penyebab terjadinya anak melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu dari faktor penegak hukum yakni, pihak kepolisian tidak melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat. Dari faktor fasilitas/sarana yakni, tidak tersedianya cctv dalam melakukan tilang elektronik. Dari faktor masyarakat, tidak adanya dukungan dari pihak keluarga dan sekolah kepada anak agar tidak menggunakan kendaraan ke sekolah, tidak ada kesadaran anak dalam hal tertib berlalu lintas di jalan raya. Dari faktor kebudayaan yakni, masyarakat menunjukkan pola perilaku yang melanggar hukum terhadap anak . Saran kepada lembaga kepolisian resor Kupang untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan juga masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya menaati peraturan berlalu lintas, menyediakan fasilitas untuk penilangan secara elektronik untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak. Serta dukungan dari keluarga, lingkungan dan sekolah untuk mengarahkan anak dalam pentingnya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku.